



**(LKIP) 2020
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Abstract
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
KECAMATAN ANJIR MUARA

file
Document SAKIP Anjir Muara



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN ANJIR MUARA

Jln. Trans Kalimantan Km. 18.800 Kec. Anjir Muara Kode. Pos 70564

KEPUTUSAN CAMAT ANJIR MUARA
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR : 17 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KECAMATAN ANJIR MUARA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020

KECAMATAN ANJIR MUARA KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintahan, perlu menetapkan tim penyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) pada SKPD Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Camat Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang petunjuk penyusunan indikator kinerja utama;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala tahun 2005 – 2025;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022;
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan-Badan;
 5. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 24 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
 6. Peraturan Bupati Barito Kuala nomor 188.45/264/KUM/2018 tentang penetapan Rencana Strategis 2017 2022 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
 7. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2020 pada SKPD Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2020 pada SKPD Kecamatan Anjir Muara, sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas-tugas untuk :
- a. Mengumpulkan bahan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) dari semua seksi pada SKPD Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Mengkompilasi bahan laporan kinerja dari seluruh seksi;
 - c. Menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) tahun 2020 SKPD Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala hingga siap direview oleh Tim SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
- KETIGA : segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA akan

dibebankan kepada DPA SKPD Kecamatan Anjir Muara
Tahun 2021;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Anjir Muara
Pada tanggal : 07 Januari 2021

CAMAT ANJIR MUARA,

JAYA HIDAYATULLAH, S.Sos
NIP. 197506151995031004

Lampiran Keputusan Camat Anjir Muara Kab. Barito Kuala
Nomor : 07 Tahun 2021
Tentang : Tim Penyusun LKIP Tahun 2020
Kecamatan Anjir Muara Kabupaten
Barito Kuala

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KECAMATAN ANJIR MUARA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Camat Anjir Muara
2.	Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Aset pada Kecamatan Anjir Muara
4.	Anggota	1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Anjir Muara 2) Kepala Seksi Kesejahteraan dan pelayanan Kecamatan Anjir Muara 3) Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Anjir Muara 4) Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum kecamatan Anjir Muara 5) Bendahara Pengeluaran kecamatan Anjir Muara

CAMAT ANJIR MUARA,

JAYA HIDAYATULLAH, S.Sos
NIP. 197506151995031004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2020, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala yaitu :

“Mewujudkan Pelayanan Yang Prima, Profesional dan Akuntabel.”

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Hasil pencapaian kinerja Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala tidak

terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020.

Anjir Muara, 11 Januari 2021

Camat Anjir Muara

JAYA HIDAYATULLAH, S.Sos
NIP 19750615 199503 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Anjir Muara telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini, Kecamatan Anjir Muara dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai

target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan.

Keberhasilan Capaian IKU ditunjukkan pada 2 (dua) indikator dengan capaian kedua indikator sesuai target.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Anjir Muara Tahun 2020 ditetapkan 2 (dua) indikator sasaran diwujudkan dalam tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

**Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Anjir Muara
Tahun 2020**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian kinerja sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi Target (>100)		Sesuai Target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	Meningkatkatnya kualitas pelayanan publik	1	94,42					1	94,42
2.	Meningkatnya kualitas administrasi Pemerintahan Desa	1	91,03					1	91,03

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Keputusan Tim Penyusun LKIP Tahun 2020	i
Kata Pengantar	v
Ikhtisar Eksekutif	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Penjelasan Umum, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Isu Strategis	4
1.4. Landasan Hukum	5
1.5. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
2.1. Perencanaan Strategis	8
2.2. Perjanjian Kinerja 2020	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1. Capaian Kinerja	12
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	15

C. Akuntabilitas Keuangan	19
BAB IV PENUTUP	24
4.1. Kesimpulan	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja SKPD Kecamatan Anjir Muara Tahun Anggaran 2020 ini disusun sebagai Pertanggungjawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 yang dinilai dari APBD Kabupaten Barito Kuala.

Adapun yang mendasari pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Anjir Muara :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kantor Kecamatan Anjir Muara Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati No 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut :

1.2.1 TUGAS

Tugas Kecamatan Anjir Muara yaitu melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2 FUNGSI

Fungsi Kecamatan Anjir Muara adalah sebagai berikut :


1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi Negara, kesatuan Bangsa;
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerja;
7. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat;
8. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
9. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
10. Pelaksanaan koordinasi keluarga berencana.

STRUKTUR ORGANISASI

Susunan kepegawaian Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Anjir Muara sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**Struktur Organisasi Kecamatan Anjir Muara
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 47 Tahun 2017**



1.3 ISU STRATEGIS

1.3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Perubahan paradigma Camat dan Kecamatan Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 menjadikan kedudukan Kecamatan diposisikan sebagai perangkat daerah. Perubahan kedudukan yang mendasar ini tentu memiliki pengaruh terhadap keberadaan Kecamatan. Sebagai perangkat daerah, peran Camat kemudian tergantung Bupati, apakah mereka bersedia

mendelegasikan sebagian perannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Beberapa daerah memberdayakan Kecamatan dengan memberikan kewenangan delegatif (lengkap) kepada Camat untuk menyelenggarakan pelayanan tertentu.

Kewenangan untuk mengurus pelayanan publik sangat berkurang, karena terjadinya pengalihan besar-besaran urusan perijinan dan pelayanan dari Kecamatan kepada otoritas administrasi sektor lain, contoh seperti pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pihak kecamatan hanya diberi kewenangan untuk mengolah data dan mencetak blangko sedangkan penandatanganan dilakukan oleh SKPD lain.

Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kecamatan Anjir Muara permasalahan koordinasi antar SKPD dan para pejabat terkait di kecamatan merupakan hal yang relatif sulit untuk dilaksanakan , khususnya kewenangan pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah yang masuk ke Desa atau kecamatan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan.
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur secara maksimal.

3. Belum optimalnya penguatan kapasitas pemerintah desa.
4. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
5. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Bentuk Laporan Kinerja Kecamatan Anjir Muara ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika LKIP sebagai berikut :

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Anjir Muara Tahun 2020 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi, isu strategis, landasan hukum, dan sistematika penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang berdasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020; perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan tahun 2019; perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan tahun sebelumnya sebagai tahun awal berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2018 sampai tahun 2022; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan standar nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Anjir Muara tahun 2020 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Kecamatan Anjir Muara merupakan kecamatan dengan akses yang baik dan posisi yang strategis sehingga berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi sehingga menjadi daya tarik penduduk untuk berdomisili diwilayah Anjir Muara.

Pola pertumbuhan, baik secara alami maupun terencana akan diikuti perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang dilakukan oleh penduduk lokal baik untuk melayani penduduk sekitar maupun kegiatan pelayanan umum dan sosial/pemerintahan.

Berdasarkan keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/264/ KUM / 2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Perencanaan Strategis 2017-2022 Kecamatan Anjir Muara, memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Anjir Muara
Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Meningkatkan Tertib Administrasi Desa	Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik

2.2 Perjanjian Kinerja 2020

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Anjir Muara Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	17.438.700
					Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	27.000.000
					Program Peningkatan Pelayanan Publik	5.000.000
					Program Peningkatan Kualitas Pemahaman	252.000.000

					dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	Persentase	85	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5.097.500
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	8.000.000
					Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	10.125.000

Dari 2 (Dua) sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 324.661.200,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2020, Renja Tahun 2020, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat

untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel .3.2
Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99

3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Anjir Muara

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Anjir Muara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Camat Anjir Muara Nomor 05 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Anjir Muara Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Anjir Muara tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Anjir Muara
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87	82,15	94,42
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	Persen	90	81,93	91,03

Indikator 1.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (dalam persentase) dengan target 87 dan realisasi 82,15 (berdasarkan hasil survey IKM 2020 sebagaimana terlampir) persentase capaian 94,42%

Indikator 2.

Capaian Kinerja persentase desa dengan administrasi desa yang baik dengan target 90 dan realisasi 81,93 (berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tim pendamping kecamatan ke desa tahun 2020 sebagaimana terlampir) persentase capaian 91,03%

Tabel 3.1.2

Capaian IKU Kecamatan Anjir Muara Berdasarkan Persentase Tahun 2020

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	2
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dari table 3.1.2 tersebut di atas digambarkan bahwa capaian IKU Kecamatan Anjir Muara tahun 2020 berdasarkan persentase, dimana kedua indikator dengan predikat tidak tercapai 100%.

Tabel 3.1.3

Capaian IKU Kecamatan Anjir Muara Berdasarkan Kategori Tahun 2020

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	2
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan kategori capaian, kedua IKU masuk dalam kategori sangat baik dengan capaian lebih dari 90.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Kecamatan Anjir Muara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2020.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Anjir Muara Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Anjir Muara berdasarkan Keputusan Camat Anjir Muara, Nomor 05 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Anjir Muara, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Kecamatan Anjir Muara

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 indikator
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1 indikator

Tabel 3.2.2
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Anjir Muara Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Sasaran Strategis 1	1	94,42	Sesuai target
2	Sasaran Strategis 2	1	91,03	Sesuai target

Tabel 3.2.3
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Anjir Muara Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 -49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Sasaran 1	1	94,42					√
2.	Sasaran 2	1	91,03					√

Tabel 3.2.4
Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Anjir Muara Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Sasaran Strategis 1	1	82,15	1	94,42
2.	Sasaran Strategis 2	1	81,93	1	91,03

Sasaran Strategis 1.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Untuk melihat capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**”, maka ada 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan, yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi ke-4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2018-2022 yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani” dengan Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah” dan Indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Yang dimaksud dengan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berdasarkan hasil survey yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Anjir Muara kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan dengan formulasi perhitungan pengukuran capaian kinerja sebagaimana terlampir.

Sasaran Strategis 2.

Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa

Untuk melihat capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa**”, maka ada 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan, yaitu **Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik**.

Sasaran meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa merupakan bagian dari penimplementasian dalam pencapaian Misi ke- 4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2018-2022, yaitu “ Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” pada Sasaran Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah Indeks Reformasi Birokrasi.

Dalam upaya pencapaian Sasaran dan Indikator RPJMD tersebut, kantor Kecamatan Anjir Muara menetapkan indikator “Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik”. Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik adalah persentasi desa yang telah mengerjakan buku-buku administrasi desa

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2006 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, yakni sebanyak 27 buku administrasi dengan formulasi perhitungan sebagaimana terlampir.

Tabel 3.2.5
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun ini dengan Realisasi dan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Selisih Capaian	Ket.
			Realisasi	Realisasi		
1.	Indikator 1	Nilai	82,10	82,15	0,05	
2.	Indikator 2	Persen	73,33	81,93	8,6	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk indikator sasaran 1 terjadi peningkatan capaian pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0,05. Sedangkan untuk indikator sasaran 2 juga terjadi peningkatan capaian pada tahun 2020 sebesar 8,6 dibandingkan dengan tahun 2019.

Tabel 3.2.6
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi tahun 2020	Target Akhir Renstra	Capaian 100%	Ket.
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,15	90	91,28

2.	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	Persen	81,93	100	81,93
----	--	--------	-------	-----	-------	------

Capaian sasaran 1 berdasarkan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan capaian akhir Renstra mencapai 91,28%, melebihi target yang ditetapkan pada capaian akhir Renstra.

Capaian sasaran 2 berdasarkan perbandingan realisasi tahun 2020 dengan capaian akhir Renstra mencapai 81,93 %, belum mencapai target yang ditetapkan pada capaian akhir Renstra.

Tabel 3.2.7
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan Capaian Provinsi dan Nasional

No	Indikator Sasaran	Satuan	Relisasi 2020	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Ket.
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat.	Nilai	82,15		
2.	Prosentase desa dengan administrasi desa yang baik	Persentase	81,93			

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2020 telah mengalami beberapa perubahan anggaran, hal ini dikarenakan Menindaklanjuti SKB Mendagri dan Menkeu Nomor

119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020, dan Instruksi Bupati Barito Kuala Nomor 01 Tahun 2020 perihal percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID 19. Total pagu anggaran semula sebesar Rp. 1.092.230.330 setelah perubahan per 24 April 2020 menjadi Rp. 930.770.590. Perubahan anggaran kedua per 15 September 2020 total pagu anggaran menjadi Rp. 1.149.567.930 (penyesuaian kebutuhan belanja pegawai yakni pembayaran TPP dan rasionalisasi belanja operasional). Dan yang terakhir pada bulan Desember 2020 terjadi pergeseran setelah perubahan anggaran untuk pembayaran TPP pegawai bulan Desember 2020 yang seyogyanya dibayarkan di bulan Januari 2021 digeser pembayarannya pada bulan Desember 2020 (Desember 2019 – Desember 2020 sebanyak 13 bulan), sehingga realisasi melebihi target anggaran.

pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Anjir Muara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 1.149.567.930 sedangkan realisasi belanja anggaran mencapai Rp. 1.190.536.652 atau dengan serapan dana APBD mencapai 103,56%.

Komposisi belanja Kecamatan Anjir Muara untuk tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Komposisi Belanja Kecamatan Anjir Muara
Tahun Anggaran 2020
 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	466.178.660	461.129.219	98,92
2	Belanja Tidak Langsung	683.389.270	729.407.433	106,73
Jumlah		1.149.567.930	1.190.536.652	103,56

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2020.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 98,92% terhadap besarnya anggaran belanja yang ditetapkan Kabupaten Barito Kuala tahun 2020, dan sebesar 106,73% untuk belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 324.661.200,-. Namun setelah beberapa kali perubahan target anggaran berubah menjadi sebesar Rp. 278.799.385 dengan realisasi sebesar Rp. 278.594.750,- atau 99,93 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Kecamatan Anjir Muara Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	261.856.350,-	261.736.350,-	99,95
2	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	16.943.035,-	16.858.400,-	99,50
	Jumlah	278.799.385,-	278.594.750,-	99,93

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2020.

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Anjir Muara pada tahun 2020

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.3
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	94,42	261.736.350,-	99,95
2	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	1	91,03	16.858.400,-	99,50

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Anjir Muara.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini, terkait dengan efisiensi anggaran untuk kedua sasaran yang pencapaian kinerjanya hampir mencapai 100% yaitu sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik 99,95% dan Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan desa 99,50%.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kedua sasaran tersebut di atas, berupa :

1. Telah tersusunnya Standart Operasioanal Pelayanan (SOP) Pelayanan Publik Terpadu, dan disosialisasikan kepada semua ASN Kantor Camat Anjir Muara, semua Kepala Desa beserta Aparatur Pemerintahan Desa.
2. Didirikannya jaringan internet di Kecamatan Anjir Muara oleh Dinas Komunikasi dan Informasi ke dalam jaringan E-Government Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang berdampak sangat besar terhadap kemudahan, efisiensi kinerja serta penunjang kelancaran kerja dan pelayanan terhadap masyarakat.
3. Monitoring, Evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan Desa sebagai fungsi kontrol pemerintahan Kecamatan Anjir Muara, antara lain : perencanaan, pengelolaan keuangan desa, dan tertib pelayanan administrasi desa.

Berikut akan kami sajikan beberapa foto kegiatan pendukung pencapaian kedua sasaran tersebut di atas pada halaman lampiran ini.

Tabel 3.3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Kecamatan Anjir Muara Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	94,42	99,95	5,53
2	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	1	91,03	99,50	8,47

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran 1 (satu) sebesar 5,53% dan sasaran 2 (dua) 8,47%, selisih antara persentase realisasi anggaran dengan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran. Hal ini dikarenakan selisih antara target dengan realisasi indikator sasaran program dan kegiatan cukup signifikan. Pada sasaran 1 (satu) : (87 berbanding 82,15 dengan persentase capaian 94,42) dan sasaran 2 (dua) : (90 berbanding 81,93 dengan persentase capaian 91,03), sehingga setelah dibandingkan dengan realisasi penggunaan anggaran persentase tingkat efisiensi menjadi lebih tinggi.

Sedangkan realisasi anggaran sudah mencapai tingkat efisiensi yang memadai dengan kata lain penggunaan anggaran hanya diperuntukan belanja operasional yang menunjang kegiatan, hal ini karena adanya kebijakan rasionalisasi anggaran dan refokusing anggaran dalam menanggulangi pandemic covid di seluruh Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ini dapat menggambarkan Keberhasilan kinerja Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Dalam tahun 2020 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 hasil review yang ingin dicapai.

Secara rinci **pencapaian sasaran Tahun 2020** dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 94,42 atau telah mencapai target yang diperjanjikan
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 91,03 atau sesuai target yang diperjanjikan

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% atau sesuai target. Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Selanjutnya keberhasilan/ kegagalan capaian indikator indeks kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur kecamatan yang kompeten dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
2. Masih lemahnya kesadaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Maka dari itu, diperlukan adanya perbaikan secara cepat agar target indikator indeks kepuasan masyarakat dapat lebih ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Adapun solusi yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan capaian indikator tersebut diantaranya adalah :

1. Penambahan sumber daya aparatur yang kompeten dalam bidang pelayanan – pelayanan tertentu.
2. Melakukan pembinaan terhadap aparatur tentang pentingnya kesadaran pelaksanaan tugas dalam menunjang kinerja kecamatan sebagai pelayan masyarakat

Sedangkan keberhasilan/kegagalan capaian Indikator Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman sumber daya aparatur desa tentang pengelolaan administrasi pemerintahan desa.
2. Kurangnya kesadaran aparatur desa untuk mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Maka dari itu, diperlukan adanya perbaikan secara cepat agar target indikator Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa yang baik dapat lebih ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Adapun solusi yang dapat

dilaksanakan untuk meningkatkan capaian indikator tersebut diantaranya adalah

:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pemerintahan desa.
2. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dari pihak kecamatan terhadap desa.

Laporan ini belum sepenuhnya sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya bagi pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Di masa yang akan datang Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala akan melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan kinerja serta menyempurnakan laporan kinerja agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Anjir Muara Tahun 2017-2022	8
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Anjir Muara Tahun 2018	9
Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja	12
Tabel 3.2 Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak Tercapai	12
Tabel 3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	13
Tabel 3.1.2 Capaian IKU Kecamatan Anjir Muara	14
Tabel 3.1.3 Capaian IKU Kecamatan Anjir Muara Berdasarkan Kategori	14
Tabel 3.2.1 Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator	15
Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Anjir Muara	15
Tabel 3.2.3 Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Anjir Muara Tahun 2018	16
Tabel 3.2.4 Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Rantau Baduh	16
Tabel 3.2.5 Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun ini dengan Tahun Lalu	18

Tabel 3.2.6	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian target Renstra	18
Tabel 3.2.7	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2018 dengan Capaian Provinsi dan Nasional	19
Tabel 3.3.1	Komposisi Belanja Kecamatan Anjir Muara Tahun Anggaran 2018	20
Tabel 3.3.2	Pagu dan Realisasi Anggaran yang Terkait dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kecamatan Anjir Muara	20
Tabel 3.3.3	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	21
Tabel 3.3.4	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Pada Kecamatan Anjir Muara Tahun 2018	22

DAFTAR LAMPIRAN

1. Capaian Kinerja Kegiatan Kecamatan Anjir Muara Tahun 2020
2. Rekapitulasi Kinerja Skpd Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2020
3. Faktor Penentu Keberhasilan Dan Atau Faktor Penghambat Pencapaian Target Kinerja Utama
4. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020
5. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa Dengan Indikator Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik
6. Foto Sosialisasi SOP Pelayanan Publik Terpadu ASN Kantor Camat Anjir Muara
7. Foto Jaringan Internet dari Dinas Kominfo Kabupaten Barito Kuala di Kantor Kecamatan Anjir Muara
8. Foto Standart Pelayanan berdasarkan SOP pada Kantor Kecamatan Anjir Muara
9. Surat Keputusan Camat Anjir Muara tentang Standart Operasional Procedure (SOP) Penyusunan LKIP Tahun 2020 Kecamatan Anjir Muara

**CAPAIAN KINERJA KEGIATAN KECAMATAN ANJIR MUARA
TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100%					Seksi Keamanan & Ketertiban	
			Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri	Jumlah Laporan Pengawasan terhadap pengamanan Perda	3 laporan	2 laporan	66,67%	Rapat Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri	6,120,000	Seksi Keamanan & Ketertiban	
			Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama	Persentase Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan yang dibina	100%					Seksi Kesejahteraan Masyarakat & Pelayanan	
			MTQ Tingkat Kabupaten	Jumlah peserta MTQ/kafilah yang dikirim pada MTQ Tingkat Kabupaten	40 kafilah	40 kafilah	100%	Mendampingi peserta MTQ/kafilah yang dikirim pada MTQ Tingkat Kabupaten	252,000,000	Seksi Kesejahteraan Masyarakat & Pelayanan	
			Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang tepat waktu sesuai SOP	100%					Seksi Kesra & Pelayanan	
			Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang menjadi responden survey dan jumlah produk unggulan kecamatan yang dipamerkan	150 responden dan 2 produk	15000%	98,68%	Menyusun laporan hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) dan meningkatkan produk unggulan yang akan dipamerkan	3,736,350	Seksi Kesra & Pelayanan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab	Ket	
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase desa dengan dokumen perencanaan yang benar dan tepat waktu	100%					Seksi Pemberdayaan Masyarakat		
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang	75 orang	75 orang	100%	Dokumen/Berita Acara Musrenbang Kecamatan yang telah disepakati	5,772,875	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa dengan Penyusunan APBdes dengan Benar dan Tepat Waktu	100%						Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
			Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes	Jumlah rancangan Perdes tentang APBDes yang dievaluasi	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	Dokumen Perdes APBDes yang telah dievaluasi	524,760	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		
			Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes	Jumlah desa yang dimonitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian dalam pelaksanaan APBDes	15 desa	15 desa	100%	Rekapitulasi laporan hasil monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes	2,400,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		
			Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Prosentase Kelompok Wanita yang aktif dalam Kesetaraan Gender	100%						Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
			Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah ibu-ibu yang memahami kesetaraan gender	60 orang	60 orang	100%	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan	8,825,400	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		

CAMAT ANJIR MUARA ,

JAYA HIDAYATULLAH, S.Sos
NIP. 19750615 199503 1 004

REKAPITULASI KINERJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV

No	SKPD	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target Renstra Tahun 2020				Realisasi Tahun 2020				Target Renstra Thn 2021	
					2019	Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV	Tri I	Tri II	Tri III		Tri IV
1	Kecamatan Anjir Muara	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,25	82,10	87	-	-	-	87	-	-	-	82,15	88
2		Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	80	73,33	90	-	-	-	90	-	-	-	81,93	95

Anjir Muara , 13 Januari 2021

Camat Anjir Muara ,

Jaya Hidayatullah, S.Sos

NIP. 197506151995031004

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN DAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN TARGET KINERJA UTAMA

No	Kinerja Utama	Penentu keberhasilan capaian	Penghambat keberhasilan capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Beberapa faktor penentu keberhasilan capaian target kinerja antara lain adalah telah memberikan pelayanan dengan semestinya yang berpedoman kepada standart pelayanan, motto pelayanan dan maklumat pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara yang telah ditetapkan dan didukung dengan sarana prasarana yang cukup memadai serta kemampuan sumber daya ASN yang melayani dengan baik	Faktor penghambat keberhasilan capaian target kinerja dikarenakan beberapa hal teknis/diluar kemampuan yang tidak terduga seperti halnya gangguan jaringan internet, terjadinya pemadaman listrik karena perbaikan/pemeliharaan , dan kerusakan peralatan kantor yang terjadi secara tiba-tiba pada saat pelayanan. sehingga hal tersebut dapat mengurangi kualitas dan kepuasan dalam pelayanan kepada masyarakat.
2	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Terjadi peningkatan dalam hal pengelolaan tertib administrasi desa, perencanaan dan pelaksanaan APBDes yang baik dan tepat waktu , hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor antara lain : meningkatnya kemampuan aparatur desa itu sendiri dengan latarbelakang pendidikan yang memadai dan mampu mengemban serta melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur desa. Pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan terus menerus dari pihak kecamatan dan instansi terkait lainnya sebagai fungsi kontrol , sehingga terjalin komunikasi yang baik dan adanya rambu-rambu aturan yang harus dipatuhi.	Penataan pola kearsipan surat belum cukup baik, pengklasifikasian file surat masih belum tertata dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih ada beberapa buku-buku administrasi desa yang belum terisi secara baik, benar dan teratur. Kesulitan dalam menemukan beberapa surat/dokumen/data yang dicari/diminta/diperlukan.



LAPORAN

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

*BIDANG PELAYANAN PEMBUATAN
ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (e-KTP)
DAN KARTU KELUARGA (KK)
PADA KANTOR KECAMATAN ANJIR MUARA*

**KANTOR KECAMATAN ANJIR MUARA
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2020**

EXECUTIVE SUMMARY

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Bidang Pelayanan Pembuatan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pada Kantor Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 adalah merupakan hasil kegiatan dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat di dalam pemenuhan administrasi kependudukannya selaku penerima layanan dan Kantor Kecamatan Anjir Muara sebagai penyedia layanan.

Dalam penelitian ini kami menerapkan pengumpulan data untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif kepada 150 responden yang dianggap mampu mewakili masyarakat Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala dalam mengukur 9 unsur pelayanan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan metode Pengolahan Data Nilai SKM yang dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing dalam 9 unsur pelayanan. Dalam penghitungan SKM terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus yang telah ditentukan. Di Kantor Kecamatan Anjir Muara diperoleh jumlah rata-rata perunsur 3,29 dan Nilai Indeks kepuasan masyarakat adalah $3,29 \times 25$ (nilai dasar) **82,15**, dalam Nilai Interval Konversi SKM nilai berada dalam Interval 76,61 - 88,30 dengan Mutu Pelayanan B yang berarti Kinerja Unit Pelayanan di Kantor Kecamatan Anjir Muara dikategorikan BAIK.

Dari hasil kesimpulan 9 unsur yang telah ditetapkan terdapat Nilai rata-rata tertimbang perunsur yang terendah yaitu dibidang Kecepatan Waktu Pelayanan hanya mendapatkan 0,31 dan yang tertinggi kemudahan prosedur 0,41.

Kritik :

Kenapa kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan mendapatkan nilai terendah ? Karena dalam kondisi Pandemi Covid-19 sehingga ditempat pelayanan menerapkan protokol kesehatan guna menghindari penyebaran virus covid-19.

Saran/Rekomendasi :

Semoga Pandemi Covid 19 dapat segera berakhir sehingga dapat normal kembali dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN ANJIR MUARA

Jln. Trans Kalimantan Km. 18.800 Kec. Anjir Muara Kode. Pos 70564

KEPUTUSAN CAMAT ANJIR MUARA
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR : 45 TAHUN 2020

TENTANG

TIM MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN APBDES TAHUN 2020 KECAMATAN ANJIR MUARA

KECAMATAN ANJIR MUARA KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memenuhi capaian kinerja Kantor Kecamatan Anjir Muara dan merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Anjir Muara, serta meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan desa dengan administrasi desa yang baik dan juga melakukan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan ADD dan Dana Desa dalam wilayah Kecamatan Anjir Muara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes Tahun 2020 dengan Keputusan Camat Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang petunjuk penyusunan indikator kinerja utama;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala tahun 2005 – 2025;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022;
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan-Badan;
5. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 24 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
6. Peraturan Bupati Barito Kuala nomor 188.45/264/KUM/2018 tentang penetapan Rencana Strategis 2017 2022 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
7. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
8. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes Tahun 2020 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes Tahun 2020 Kecamatan Anjir Muara sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dan sarana prasarana alokasi dana desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebagai penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2020 ;
 - e. Melakukan monitoring, pembinaan dan penilaian pengelolaan administrasi pemerintahan desa (Buku Administrasi Desa)
 - f. Mengkompilasi bahan hasil monitoring, evaluasi, pembinaan dan penilaian ;
 - g. Menyusun laporan kinerja Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala hingga siap direview oleh Tim SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA akan dibebankan kepada DPA SKPD Kecamatan Anjir Muara Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Anjir Muara
Pada tanggal 26 Nopember 2020

CAMAT ANJIR MUARA,

JAYA HIDAYATULLAH, S.Sos
NIP. 197506151995031004

Lampiran : Keputusan Camat Anjir Muara Kab. Barito Kuala
 Nomor : 45 Tahun 2020
 Tanggal : 26 Nopember 2020
 Tentang : Tim Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes Tahun 2020 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala.

**SUSUNAN TIM MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN APBDES TAHUN 2020 KECAMATAN ANJIR MUARA**

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Camat Anjir Muara
2.	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
3.	Koordinator Tim I Bidang Fisik dan Sarana Prasarana	Sekretaris Camat
4.	Koordinator Tim II Bidang Fisik dan Sarana Prasarana	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
5.	Koordinator Tim III Bidang Fisik dan Sarana Prasarana	Staf Pelaksana seksi Trantib
6.	Koordinator Tim I Pembinaan dan Penilaian Administrasi Desa	Kepala Seksi Kesra dan Pelayanan
7.	Koordinator Tim II Pembinaan dan Penilaian Administrasi Desa	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
8.	Koordinator Tim III Pembinaan dan Penilaian Administrasi Desa	Kepala Seksi Pemerintahan
9.	Anggota Tim Bidang Fisik dan Sarana Prasarana	1. Pengadministrasi Pemerintahan 2. Analisis Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan 3. Pengadministrasi Kependudukan
10.	Anggota Tim Pembinaan dan Penilaian Administrasi Desa	1. Pengadministrasi Kepegawaian 2. Pengadministrasi Perencanaan & Program 3. Pengadministrasi Perizinan
11.	Tim Pendamping Desa	Pendamping Desa dan PLD

CAMAT ANJIR MUARA,

JAYA HIDAYATULLAH, S.Sos
 NIP. 197506151995031004



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN ANJIR MUARA

*Alamat : Jalan Trans Kalimantan Km. 18.800 ANJIR MUARA KOTA
ANJIR MUARA Kode Pos 70564*

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Camat Anjir Muara
Melalui : -
Tanggal : 24 Nopember 2020
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan
APBDes Tahun 2020 semua desa dalam wilayah Kecamatan Anjir Muara.

- I. Dasar :
 - a. Peraturan Bupati Barito Kuala nomor 188.45/264/KUM/2018 tentang penetapan Rencana Strategis 2017 2022 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
 - c. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 72);

- II. Pokok Permasalahan :
 - a. Untuk memenuhi capaian kinerja Kantor Kecamatan Anjir Muara dan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Anjir Muara,
 - b. Untuk meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan desa dengan administrasi desa yang baik dan melakukan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan ADD dan DD dalam wilayah Kecamatan Anjir Muara.

- III. Kesimpulan
Meningkat salah satu IKU Kecamatan Anjir Muara adalah Prosentase desa dengan administrasi desa yang baik, untuk mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 adalah “Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)”. Dan Misi IV “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani”.

- IV. Saran dan Tindakan
Perlu dilakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes Tahun 2020, dengan membentuk Tim Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APB Desa Kecamatan Anjir Muara

- V. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes Tahun 2020 akan dilaksanakan selama 5 hari kerja terhitung mulai tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan 11 Desember 2020 (Senin – Jum’at)

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti (sebagai bahan pertimbangan, berikut dilampirkan jadwal kegiatan dan rincian anggaran yang diperlukan,).

Anjir Muara, 24 Nopember 2020.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Anjir Muara,

MUHAMMAD YUSUF, A.Md
NIP. 19690701 199002 1 001

Usulan anggaran Pelaksanaan kegiatan Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes Tahun 2020 Kecamatan Anjir Muara

MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN APBDES TAHUN 2020 KECAMATAN ANJIR MUARA			
Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1. Biaya perjalanan dinas dalam daerah ke desa dalam rangka monitoring dan evaluasi APBDes	60 OK (4 orang x 15 Desa)	40.000,-	2.400.000,-



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN ANJIR MUARA**

Jalan Trans Kalimantan Km 18,800 Telp. (0511) 747975
Anjir Muara Kode Pos 70564

Nomor : 410/541/AM/2020
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Jadwal Monitoring, evaluasi, pelaporan
Dan pengendalian APBDes Tahun 2020.

Anjir Muara, 27 Nopember 2020

Kepada Yth :
Kepala Desa se Kecamatan
Anjir Muara.

Di –

Tempat

Sehubungan Untuk memenuhi capaian kinerja Kantor Kecamatan Anjir Muara dan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Anjir Muara, serta untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022, maka dengan ini kami akan melaksanakan Kegiatan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes Tahun 2020 se Kecamatan Anjir Muara sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

CAMAT ANJIR MUARA,

JAYA HIDAYATULLAH, S. Sos
NIP. 19750615 199503 1 004

Lampiran : Jadwal Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian

Pelaksanaan APBDes Tahun 2020 Kecamatan Anjir Muara

Nomor : 410/541/AM/2020.

Tanggal : 27 Nopember 2020.

N0.	HARI / TANGGAL	JAM	TEMPAT/DESA	TIM MONITORING*
1	SENIN, 07 DESEMBER 2020	09.00 WITA - SELESAI	PATIH MUHUR BARU ANJIR SERAPAT MUARA PATIH MUHUR LAMA	TIM I (FISIK & ADM) PD/PLD TIM II (FISIK & ADM) PD/PLD TIM III (FISIK & ADM) PD/PLD
2	SELASA, 08 DESEMBER 2020	09.00 WITA - SELESAI	ANJIR SERAPAT BARU SUNGAI PUNGGU LAMA SEPAKAT BERSAMA	TIM I (FISIK & ADM) PD/PLD TIM II (FISIK & ADM) PD/PLD TIM III (FISIK & ADM) PD/PLD
3	RABU, 09 DESEMBER 2020	09.00 WITA - SELESAI	ANJIR SERAPAT MUARA I ANJIR MUARA KOTA TENGAH ANJIR SERAPAT BARU I	TIM I (FISIK & ADM) PD/PLD TIM II (FISIK & ADM) PD/PLD TIM III (FISIK & ADM) PD/PLD
4	KAMIS, 10 DESEMBER 2020	09.00 WITA - SELESAI	ANJIR MUARA LAMA MARABAHAN BARU SUNGAI PUNGGU BARU	TIM I (FISIK & ADM) PD/PLD TIM II (FISIK & ADM) PD/PLD TIM III (FISIK & ADM) PD/PLD

5	JUM'AT, 11 DESEMBER 2020	08.00 WITA - SELESAI	ANJIR MUARA KOTA ANJIR SERAPAT LAMA BERINGIN JAYA	TIM I (FISIK & ADM) PD/PLD TIM II (FISIK & ADM) PD/PLD TIM III (FISIK & ADM) PD/PLD
---	-----------------------------	----------------------	---	---

Keterangan :

*** TIM MONITORING TERDIRI DARI :**

NO	TIM BIDANG FISIK DAN SARANA PRASARANA	TIM PEMBINAAN DAN PENILAIAN ADMINISTRASI DESA	PD DAN PLD
1.	TIM I Koordinator : FAUZI NOOR, S.Sos Anggota : SUHAIMI	TIM I Koordinator : Hj. JASMAH Anggota : ATNAN	Jadwal menyesuaikan dengan wilayah desa binaan masing-masing.
2.	TIM II Koordinator : SALAPUDIN, A.Md Anggota : INSA ANSYARI, S.Sos	TIM II Koordinator : MUHAMMAD YUSUF, A.Md Anggota : MUHAMMAD SYAHRANI	Jadwal menyesuaikan dengan wilayah desa binaan masing-masing.
3.	TIM III Koordinator : WAGINO Anggota : WILDAN	TIM III Koordinator : H. MARJUNI Anggota : M. MANSYAH	Jadwal menyesuaikan dengan wilayah desa binaan masing-masing.

Selama kegiatan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes tahun 2020 Kecamatan Anjir muara terhitung sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan 12 Desember 2020 (5 hari kerja) untuk jadwal WFH dan WFO sementara tidak diberlakukan. Dan bagi rekan kerja yang tidak ikut di dalam tim monitoring masuk kerja setiap hari selama jadwal pelaksanaan kegiatan monitoring tersebut. Demikian hal ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dan harap maklum.

CAMAT ANJIR MUARA,

JAYA HIDAYATULLAH, S. Sos
NIP. 19750615 199503 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN ANJIR MUARA

Jalan Trans Kalimantan Km 18,800 Telp. (0511) 747975
Anjir Muara Kode Pos 70564

SURAT TUGAS

Nomor : 094 / / AM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : JAYA HIDAYATULLAH, S.Sos.
Jabatan : CAMAT ANJIR MUARA

MENUGASKAN :

Kepada :

N a m a : DAFTAR NAMA TERLAMPIR
NIP. : -
Jabatan : -

Untuk melaksanakan perjalanan dinas ke desa - desa dalam rangka Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes Tahun 2020 Kecamatan Anjir Muara, yang dilaksanakan pada :

Hari : Senin – Jum'at

Tanggal : 07 Desember s/d 11 Desember 2020

Waktu : 09.00 wita s.d selesai

Tempat : 15 Desa se Kecamatan Anjir Muara

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Anjir Muara

Pada Tanggal : 01 Desember 2020

CAMAT ANJIR MUARA

JAYA HIDAYATULLAH, S.Sos
NIP. 197506151995031004

Lampiran : Surat Tugas perjalanan dinas ke desa-desa dalam rangka Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes Tahun 2020 Kecamatan Anjir Muara
 Nomor : 094/ /AM
 Tanggal : 01 Desember 2020.

N0.	NAMA	HARI / TANGGAL	JAM	TEMPAT/DESA
1	FAUZI NOOR, S.Sos Hj. JASMAH SUHAIMI ATNAN	Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at 07 Desember- 11 Desember 2020	Senin – Kamis 09.00 Wita-selesai Jum'at, 08.00 Wita-selesai	Patih Muhur Baru Anjir Serapat Baru Anjir Serapat Muara I Anjir Muara Lama Anjir Muara Kota
2	MUHAMMAD YUSUF, A.Md M. SYAHRANI INSA ANSYARI SALAPUDIN	Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at 07 Desember- 11 Desember 2020	Senin – Kamis 09.00 Wita-selesai Jum'at, 08.00 Wita-selesai	Anjir Serapat Muara Sungai Punggu Lama Anjir Muara Kota Tengah Marabahan Baru Anjir Serapat Lama\
3	H. MARJUNI WILDAN M. MANSYAH WAGINO	Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at 07 Desember- 11 Desember 2020	Senin – Kamis 09.00 Wita-selesai Jum'at, 08.00 Wita-selesai	Patih Muhur Lama Sepakat Bersama Anjir Serapat Baru I Sungai Punggu Baru Beringin Jaya

CAMAT ANJIR MUARA,

JAYA HIDAYATULLAH, S. Sos
 NIP. 19750615 199503 1 004

**REKAPITULASI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN
MENINGKATNYA KUALITAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DENGAN INDIKATOR PROSENTASE DESA DENGAN ADMINISTRASI DESA YANG BAIK
KECAMATAN ANJIR MUARA TAHUN 2020**

No	DESA	Bobot Nilai (27 BUKU)	Total Nilai	Persentase
1	2	3	4	5
1	ANJIR MUARA KOTA	100	85	85.25
2	ANJIR MUARA LAMA	100	80	79.86
3	SUNGGAI PUNGGU BARU	100	75	72.4
4	PATIH MUHUR BARU	100	78.5	77.52
5	ANJIR SERAPAT BARU	100	72.5	70.99
6	ANJIR MUARA KOTA TENGAH	100	84.5	82.67
7	ANJIR SERAPAT MUARA I	100	71.5	69.79
8	BERINGIN JAYA	100	94	92.86
9	ANJIR SERAPAT BARU I	100	80.5	79.82
10	PATIH MUHUR LAMA	100	89.5	89.86
11	SEPAKAT BERSAMA	100	92	92.82
12	ANJIR SERAPAT MUARA	100	83.5	81.36
13	SUNGGAI PUNGGU LAMA	100	83.5	84.36
14	MARABAHAN BARU	100	82.5	82.55
15	ANJIR SERAPAT LAMA	100	87.5	86.85
	Jumlah			1228.96
	Persentase rata-rata (jumlah % /15 Desa)			81.93

Anjir Muara, 18 Desember 2020

Tim Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian
Pelaksanaan APB Desa Kecamatan Anjir Muara

Koordinator Tim,

Mengatahui ,

Camat Anjir Muara,

JAYA HIDAYATULLAH, S.Sos

NIP. 197506151995031004

1. Fauzi Noor, S.Sos

2. Muhammad Yusuf, A.Md

3. H. Marjuni

4. Hj. Jasmah

5. Salapudin

6. Wagino

SOSIALISASI SOP PELAYANAN PUBLIK TERPADU
ASN KANTOR CAMAT ANJIR MUARA



JARINGAN INTERNET DARI DINAS KOMINFO KABUPATEN BARITO KUALA
SKPD KECAMATAN ANJIR MUARA





STANDART PELAYANAN BERDASARKAN SOP
SKPD KECAMATAN ANJIR MUARA





PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN ANJIR MUARA
Jl. Pemuda Kalimantan No. 40-40B

MAKLUMAT PELAYANAN

" DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI
STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU " .

Anjir Muara, 02 Januari 2019
CAMAT ANJIR MUARA

JAYA HIDAYATULLAH, S. SH
NIP. 19750613 196201 004



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN ANJIR MUARA**

Jl. PELITA MAKMUR NO. 54 DESA ANJIR MUARA, 70562

**KEPUTUSAN CAMAT ANJIR MUARA
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR : 18 TAHUN 2021**

TENTANG

**STANDARD OPERATING PROCEDURE PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DI SKPD KECAMATAN ANJIR MUARA
KABUPATEN BARITO KUALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT ANJIR MUARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang berkualitas, maka perlu dibuat *Standard Operating Procedure* (SOP) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di SKPD Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Keputusan Camat Anjir Muara tentang *Standar Operating Procedure* (SOP) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di SKPD Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
10. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala;
11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;

12. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/264/KUM/2018 Tentang Penetapan Rencana Strategis 2017 – 2022 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di SKPD Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
- KEDUA : SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di SKPD Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala sebagaimana terlampir pada keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran SKPD Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Anjir Muara
pada tanggal : 7 Januari 2021

CAMAT ANJIR MUARA,

JAYA HIDAYATULLAH, S.Sos
NIP. 19750615 199503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2020
KECAMATAN ANJIR MUARA



**KECAMATAN ANJIR MUARA
KABUPATEN BARITO KUALA
STANDART OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)**

 KECAMATAN ANJIR MUARA KABUPATEN BARITO KUALA STANDART OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)	Nomor SOP	:	01/SOP-PKA/SET-AM/2021	
	Tanggal Pembuatan	:	7 Januari 2021	
	Tanggal Revisi	:		
	Tanggal Pengesahan	:	7 Januari 2021	
	Disahkan Oleh		CAMAT ANJIR MUARA,	
	Nama SOP		Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :			
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang standar operasional prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan SAKIP;	<ol style="list-style-type: none">Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD			
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :			
<ol style="list-style-type: none">Renstra SKPD Kecamatan Anjir Muara 2017 – 2022Laporan Capaian Kinerja SKPD Kecamatan Anjir MuaraLaporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)Dokumen Perjanjian KinerjaIndikator Kinerja Utama (IKU)Cascading/Pohon KinerjaCamat Anjir MuaraSekretaris CamatInspektorat, Organisasi dan Bappelitbang.	<ol style="list-style-type: none">LaptopPrinterFormat data penyusunan LKIPJaringan internet/wifiData dan Informasi Capaian Kinerja SKPDAlat Tulis KantorMeja dan kursi kerja			
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :			
<ol style="list-style-type: none">Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak berjalan lancar	<ol style="list-style-type: none">Indikator kinerja, target, realisasi dan persentase capaian kinerja yang terdokumentasi dengan baik dalam bentuk file softcopy dan hardcopy			

11	Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan Dokumen LKIP		Surat Pengantar dan Dokumen LKIP	1 hari	Surat Pengantar dan Dokumen LKIP	Menggandakan dan mengarsipkan dokumen LKIP
----	---	--	----------------------------------	--------	----------------------------------	--